

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENGADOPSIAN ANAK


A. DASAR HUKUM

1. PP No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Kovensi Hak Anak
2. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
3. Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
4. Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

B. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

1. Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. COTA berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
5. Umur COTA paling rendah 30 tahun paling tinggi 55 tahun
6. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
7. Telah mengasuh paling singkat 6 bulan
8. Memperoleh izin menteri dan/atau instansi sosial
9. Melengkapi syarat – syarat administrasi
(informasi lebih lanjut menghubungi seksi rehabsos)

C. PROSEDUR PELAYANAN ADOPSI



D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dari proses penyerahan sampai dengan diterbitkannya penetapan penangkatan anak dari PN memerlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan

E. PROSES PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS SOSIAL GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)